



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ahmad Aris Nasution Bin Darto
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/11 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Desa Leran Rt 003 Rw 003 Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Zaenal Mustofa Bin Sunjani
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/3 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pambuhan Desa Gesikan Rt 05 Rw 01 Kecamatan Grabakan Kabupaten Tuban.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022

Terdakwa di persidangan didampingi Dr. Tri Astuti Handayani, S.H.,M.Hum, Nisa Munisa, S.H.,M.H., Redea Rozzaqoyadhiim, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Trias Ronando" beralamat di Jl. Pemuda No 5 dan 6 Bojonegoro berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 143/Pid-Sus/2022/PN Bjn tanggal 25 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **AHMAD ARIS NASUTION Bin DARTO** dan Terdakwa II **ZAENAL MUSTOFA Bin SUNJANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang didakwakan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diri Para Terdakwa, dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I **AHMAD ARIS NASUTION Bin DARTO** dan Terdakwa II **ZAENAL MUSTOFA Bin SUNJANI**, dengan pidana **penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurakan selama Para Terdakwa dilakukan penahanan. Dengan perintah Para Terdakwa tetap dalam tahanan Dan Pidana Denda masing-masing sebesar 1 milyar rupiah Subsidair masing-masing selama 1 (satu) Tahun Penjara ;**

3. Menyatakan Barang bukti :

- 1 (Satu) grenjeng rokok warna merah yang didalamnya berisi @ 1 (sat) buah pipet kaca warna bening yang diduga berisi sisa Narkotika Gol I jenis sabu ;
- 1 (satu) grenjeng rokok warna merah yang didalamnya berisi @ 1 (satu) pipet kaca warnabening yang ditutup dengan tali warna hitam
- 1 (satu) buah bungkus rorkok merk trubus alami warna kuning ;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi warna hitam dengan no SIM Cart 0812-3534-0414 ;
- 1 (satu) buah HP merk Lava warna hitam dengan No. Sim Cart 0858-04411-4059

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu
- 1 (satu) buah sobekan Grenjeng warna emas ;
- 1 (satu) buah sobekan lakban warna hitam ;

Dikembalikan Ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AGUS SAPTA ABADI PAMUNGKAS

4. Menetapkan agar Para Terdakwa supaya ia dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa I. **AHMAD ARIS NASUTION Bin DARTO** bersama-sama dengan Terdakwa II. **ZAENAL MUSTOFA Bin SUNJANI**, pada hari Minggu tanggal 04 April tahun 2022 sekira jam 12.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di terminal Rajekwesi Bojonegoro di Jalan Veteran termasuk Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, bukan tanaman*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula Terdakwa I. pada hari Senin tanggal 02 April 2022, mempunyai inisiatif untuk membeli Narkotika jenis sabu, pada Saudara Erik (DPO) namun uang untuk pembelian ada kekurangan sehingga menyampaikan permasalahan kekurangan tersebut pada Terdakwa II, yang oleh Terdakwa II. Meminjamkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. untuk melakukan pembelian Narkotika Jenis sabu kepada Saudara Erik (DPO);
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wib, Terdakwa I. menuju rumah Saudara Erik (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Terdakwa I sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. Sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara Erik (DPO) untuk pembelian Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa pada tanggal 03 April 2022, sekira jam 17.45 Wib. Terdakwa I. menjemput Saudara Erik (DPO) untuk bersama-sama menuju tempat proyek Terdakwa I. yang saat tersebut Saudara Erik (DPO) telah membawa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 Gram sesuai pesanan Terdakwa I, yang selanjutnya oleh saudara Erik (DPO) dipecah menjadi 6 (enam) bagian dengan rincian 2 paket Supra dan 4 paket hemat, yang saat tersebut juga ada Terdakwa II., selanjutnya secara bersama-sama menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga habis 2 paket hemat, sehingga masih tersisa 4 paket dengan rincian 2 paket Supra dan 2 paket hemat ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022, Terdakwa I, pulang ke daerah Senori Tuban, melalui Bojonegoro, dan diperjalanan Terdakwa I menghubungi saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas (diajukan dalam berkas tersendiri), dan menyampaikan kalau sudah bawa barang, dan sekitar jam 12.00 Wib, Terdakwa I dijemput oleh saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas (diajukan dalam berkas tersendiri), diterminal Rajekwesi Bojonegoro, dan dalam perjalanan pulang kerumah saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas (diajukan dalam berkas tersendiri), Terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket narkotika Jenis Sabu kepada saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas (diajukan dalam berkas tersendiri), dengan harga untuk 2 paket Supra Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu ruoiah) per paket, untuk paket hemat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket yang selanjutnya Terdakwa I. meminjam sepeda motor milik saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas (diajukan dalam berkas tersendiri) untuk dibawa pulang kerumah Senori Tuban ;

- Bahwa pada tanggal 05 April 2022 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di warung kopi dekat RSUD Fatma, Terdakwa I. bertemu dengan saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas (diajukan dalam berkas tersendiri) untuk mengembalikan sepeda motor dan membicarakan 4 paket Narkotika Jenis Sabu, yang sat tersebut masih tersisa 1 paket Supra yang belum terjual, sedangkan 3 paket lain sudah dibeli oleh saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas (diajukanda lam berkas tersendiri) dengan menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, dan masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa 1 paket Supra dibawa kembali oleh Terdakwa I.

- Bahwa sekira jam 21.00 Wib, saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas (diajukanda lam berkas tersendiri) dengan membawa Narkoitiak jenis Sabu yang dibeli dari Terdakwa I, dengan tujuan untuk menjual kembali, dan sesampainya di Jalan Lettu Suwolo termasuk Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, telah diketahui Petugas Polres Bojonegoro, dan dilakukan pemeriksaan, diketahui tanpa hak telah membawa Narkotika Jenis Sabu, dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu ;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sobekan Grenjeng warna emas ;
- 1 (satu) buah sobekan lakban warna hitam ;

dan setelah dilakukan pengembangan diketahui bawa Nartiktika Jenis Sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa I, sehingga dilakukan pengembangan dan dilakukan penangakapn dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, dan oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui tanpa hak atau melawan hukum dalam peredaran markotika Golongan I bukan tanaham jenis sabu tersebut, yang selanjutnya diserahkan ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa sesuai Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa IMAM MUKTI, S.SI, Apt, M.Si. mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, Si, M.Si. Nomor : LAB :03283/NNF/2021 tanggal 22 April 2022 dengan Nomor : 07033/2022/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,009 Gram milik saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 07033 seperti tersebut dalam lampiran I adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terhadap barang bukti tersebut habis digunakan pemeriksaan dan dikembalikan tanpa isi ;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui dan menyadari dirinya tidak ada kewenangan dan ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan peredaran narkotika golongan I jenis sabu tersebut, namun tetap Para Terdakwa lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan

----- Perbuatan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU ;

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa I. **AHMAD ARIS NASUTION Bin DARTO** bersama-sama dengan Terdakwa II. **ZAENAL MUSTOFA Bin SUNJANI**, Pada hari Rabu tanggal 06 April tahun 2022 sekira jam 12.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di tempat Kos Terdakwa I. di Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjn



tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula Terdakwa I. pada hari Senin tanggal 02 April 2022, mempunyai inisiatif untuk membeli Narkotika jenis sabu, pada Saudara Erik (DPO) namun uang untuk pembelian ada kekurangan sehingga menyampaikan permasalahan kekurangan tersebut pada Terdakwa II, yang oleh Terdakwa II. Meminjamkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. untuk melakukan pembelian Narkotika Jenis sabu kepada Saudara Erik (DPO);
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wib, Terdakwa I. menuju rumah Saudara Erik (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Terdakwa I sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. Sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara Erik (DPO) untuk pembelian Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa pada tanggal 03 April 2022, sekira jam 17.45 Wib. Terdakwa I. menjemput Saudara Erik (DPO) untuk bersama-sama menuju tempat proyek Terdakwa I. yang saat tersebut Saudara Erik (DPO) telah membawa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 Gram sesuai pesanan Terdakwaa I, yang selanjutnya oleh saudara Erik (DPO) dipecah menjadi 6 (enam) bagian dengan rincian 2 paket Supra dan 4 paket hemat, yang saat tersebut juga ada Terdakwa II., yang selanjutnya secara bersama-sama menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut hingga habis 2 paket hemat, sehingga masih tersisa 4 paket dengan rincian 2 paket Supra dan 2 paket hemat ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022, Terdakwa I, pulang ke daerah Senori Tuban, melalui Bojonegoro, dan diperjalanan Terdakwa I menghubungi saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas (diajukan dalam berkas tersendiri), dan menyampaikan kalau sudah bawa barang, dan sekitar jam 12.00 Wib, Terdakwa I dijemput oleh saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas (diajukan dalam berkas tersendiri), diterminal

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajekwesi Bojonegoro, dan dalam perjalanan pulang kerumah saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas (diajukan da berkas tersendiri), Terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket narkotika Jenis Sabu kepada saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas (diajukan dalam berkas tersendiri), dengan harga untuk 2 paket Supra Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per paket, untuk paket hemat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket yang selanjutnya Terdakwa I. memimjam sepeda motor milik saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas (diajukan dalam berkas tersendiri) untuk dibawa pulang kerumah Senori Tuban ;

- Bahwa pada tanggal 05 April 2022 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di warung kopi dekat RSUD Fatma, Terdakwa I. bertemu dengan saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas (diajukan dalam berkas tersendiri) untuk mengembalikan sepeda motor dan membicarakan 4 paket Narkotika Jenis Sabu, yang saat tersebut masih tersisa 1 paket Supra yang belum terjual, sedangkan 3 paket lain sudah dibeli oleh saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas (diajukanda lam berkas tersendiri) dengan menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 200.000,- kepada Terdakwa I, dan masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 850.000,- sedangkan sisa 1 paket Supra dibawa kembali oleh Terdakwa I.

- Bahwa sekira jam 21.00 Wib, saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas (diajukan dalam berkas tersendiri) dengan membawa Narkotika jenis Sabu yang dibeli dari Terdakwa I, dengan tujuan untuk menjual kembali, dan sesampainya di Jalan Lettu Suwolo termasuk Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegor Kabupaten Bojonegoro, telah diketahui Petugas Polres Bojonegoro, dan dilakukan pemeriksaan dan diketahui tanpa hak telah membawa Narkotika Jenis Sabu, dan setelah dilakuan pengembangan diketahui bawa Nartkotika Jenis Sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa I, sehingga dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapn dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, dan diperoleh barang bukti ;

- 1 (satu) grenjeng rokok warna merah yang didalamnya berisi @ 1(satu) buah pipet kaca warna bening yang diduga berisi sisa Narkotika Gol I Jenis Sabu,
- 1 (satu) grenjeng rokok warna merah yang didalamnya berisi @ 1(satu) buah pipet kaca warna bening yang ditutup dengan tali warna hitam,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah bungkus rokok bekas merk Trubus alami warna kuning, 1 (satu) buah gunting warna hitam ;
- 1 (satu) Buah HP merk Xiaomi Redmi warna Hitam dengan No. SIM Card : 0812 – 3534 – 0414;
- 1 (satu) Buah Handphone merk LAVA type irish 50 warna hitam dengan No. SIM Card : 0858 0411 4059

- Bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui tanpa hak atau melawan hukum dalam peredaran markotika Golongan I bukan tanaham jenis sabu tersebut, yang selanjutnya beserta barang bukti diserahkan ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa sesuai Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa IMAM MUKTI, S.SI, Apt, M.Si. mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, Si, M.Si. Nomor : LAB :03281/NNF/2021 tanggal 22 April 2022 dengan Nomor : 07029/2022/NNF berupa : 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan brat netto $\pm 0,004$ Gram dan Nomor 07030/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dngan berat $\pm 0,005$ Gram, barang bukti milik Terdakwa I dan Terdakwa II dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 07029/2022/NNF dan 07030/2022/NNF seperti tersebut Dalam lampiran I adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terhadap barang bukti tersebut habis digunakan pemeriksaan dan dikembalikan tanpa isi ;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui dan menyadari dirinya tidak ada kewenangan dan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal pengusahaan narkotika golongan I jenis sabu tersebut, namun tetap Para Terdakwa lakukan dengan tujuan selain untuk diri senditri juga diperjual belikan ;

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADI GUGUS KENCANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa diajukan ke persidangan terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa bermula dari penangkapan saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas (Terdakwa daam perkara lain) dimana dalam pengeledahan ditemukan barang bukti berupa sabu yang diakui diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa I Ahmad Aris Nasution Bin Darto;
- Bahwa saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas membeli 4 paket sabu dari Terdakwa I pada hari Senin tanggal 4 April 2022 bertempat di Jl Veteran Jambean Sukorejo Bojonegoro;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama satu Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro diantaranya saksi Andri Isnarendra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di kos Terdakwa I di Desa Sedati gede, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo sedangkan Terdakwa II ditangkap pada Rabu tanggal 6 April 2022, sekira jam 23.30 WIB. bertempat di mes perumahan Puri Galaxy Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;
- Bahwa Pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I telah ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah grenjeng rokok warna merah didalamnya berisi 1 buah pipet kaca warna bening diduga berisi sisa narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah grenjeng rokok warna merah didalamnya berisi 1 buah pipet kaca warna bening yang ditutup dengan tali warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Trubus alami warna kuning, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Xiommi Redmi warna hitam dengan nomor simcard 081235340414;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II telah ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp merk Lava warna hitam dengan simcard 085804114059;
- Bahwa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa I dengan cara membeli dari Erik (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjn



- Bahwa Terdakwa I menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Agus Abadi Sapta (Terdakwa dalam perkara lain) sebanyak $\frac{1}{4}$ gram yang berisi 2 klip pahe dan 2 klip supra;

- Bahwa Peran Terdakwa I sebagai penjual Narkotika sedangkan Terdakwa II memberi pinjaman uang kepada Terdakwa I untuk membeli narkotika jenis sabu dari Erik (DPO) sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. ANDRI ISNARENDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa diajukan ke persidangan terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

- Bahwa bermula dari penangkapan saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas (Terdakwa daam perkara lain) dimana dalam pengeledahan ditemukan barang bukti berupa sabu yang diakui diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa I Ahmad Aris Nasution Bin Darto;

- Bahwa saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas membeli 4 paket sabu dari Terdakwa I pada hari Senin tanggal 4 April 2022 bertempat di Jl Veteran Jambean Sukorejo Bojonegoro;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama satu Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro diantaranya saksi Adi Gugus Kencana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di kos Terdakwa I di Desa Sedati gede, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, sekira jam 23.30 WIB. bertempat di mes perumahan Puri Galaxy Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;

- Bahwa Pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I telah ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah grenjeng rokok warna merah didalamnya berisi 1 buah pipet kaca warna bening diduga berisi sisa narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah grenjeng rokok warna merah didalamnya berisi 1 buah pipet kaca warna bening yang ditutup dengan tali warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Trubus alami warna kuning, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu)



unit Hp merk Xiami Redmi warna hitam dengan nomor simcard 081235340414;

- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II telah ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp merk Lava warna hitam dengan simcard 085804114059;
- Bahwa barang berupa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa I dengan cara membeli dari Erik (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Agus Abadi Sapta (Terdakwa dalam perkara lain) sebanyak ¼ gram yang berisi 2 klip pahe dan 2 klip supra;
- Bahwa Peran Terdakwa I sebagai penjual Narkotika sedangkan Terdakwa II memberi pinjaman uang kepada Terdakwa I untuk membeli narkotika jenis sabu dari Erik (DPO) sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. AGUS ABADI SAPTA PAMUNGKAS Bin SUYITNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa diajukan ke persidangan terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tahu karena saksi membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I kemudian saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Lettu Suwolo Mlaten, Ngroworejo, Kab.Bojonegoro Ketika itu Terdakwa sendirian;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sobekan grenjeng warna emas, 1 (satu) buah sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) unit Hp Xiami Redmi 6a warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol L 6297 Zv;
- Bahwa barang berupa narkotika jenis sabu tersebut saksi peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa I. Ahmad Aris Nasution pada hari Senin tanggal 4 April 2022 bertempat di Jl. Veteran Jambean Sukorejo Bojonegoro;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) klip yang berisi 2 klip pahe dan 2 klip supra;
- Bahwa 1 (satu) klip paket pahe seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupia) sedangkan paket supra seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) total Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru membayar sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah gajian;
- Bahwa Setelah saksi menerima sabu kemudian 1 (satu) klip pahe tersebut saksi jual kepada Wawan dan 1 (satu) klip supra saksi ambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 bertempat di warkop dekat RS Fatma Terdakwa I. Ahmad Aris Nasution meminta Kembali 1 (satu) klip paket supra;
- Bahwa Wawan Kembali menghubungi saksi untuk membeli lagi 1 (satu) paket pahe namun Ketika hendak mengantarkan kepada Wawan, Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) klip paket pahe kepada Wawan seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual narkotika jenis sabu kepada Wawan baru sekali;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Selain menjual kepada Wawan saksi juga pernah menjual kepada Ancol;
- Bahwa Pada waktu dilakukan penangkapan oleh petugas barang bukti tersebut saksi tempelkan ditangan kiri dengan menggunakan sobekan lakban warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Ahmad Aris Nasution Bin Darto

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjn



23.00 Wib. bertempat di kost Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa I diajukan ke persidangan karena telah menjual narkotika jenis sabu kepada saksi AGUS ABADI SAPTA PAMUNGKAS Bin SUYITNO (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira jam 12.00 WIB bertempat di Jl. Veteran Jamban Sukorejo Bojonegoro;

- Bahwa saksi AGUS ABADI SAPTA PAMUNGKAS Bin SUYITNO (Terdakwa dalam perkara terpisah) membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa I sebanyak 4 (empat) klip yang berisi 2 klip pahe dan 2 klip supra;

- Bahwa harga Narkotika jenis sabu I (satu) klip paket pahe Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiha) sedangkan paket supra seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) jadi harga keseluruhan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam pembelian tersebut saksi AGUS ABADI SAPTA PAMUNGKAS Bin SUYITNO (Terdakwa dalam perkara terpisah) belum membayar seluruhnya baru membayar sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah menerima gaji;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 bertempat di warkop dekat RS Fatma Terdakwa I. Ahmad Aris Nasution meminta Kembali 1 (satu) klip paket supra dari saksi AGUS ABADI SAPTA PAMUNGKAS Bin SUYITNO (Terdakwa dalam perkara terpisah) ;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I peroleh dengan cara membeli dari Erik (DPO) pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib ditempat proyek Putri Galaksi Blok Jasmin Sukolilo Surabaya;

- Bahwa Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu dari Erik 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu adalah uang patungan dengan Terdakwa II, Terdakwa I sebesar Rp.500.000,00 sedangkan uang Terdakwa II sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membeli dan menjual sabu tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu sudah diterima saksi AGUS ABADI SAPTA PAMUNGKAS Bin SUYITNO (Terdakwa dalam perkara terpisah) di warkop dekat RS Fatma pada tanggal 5 April 2022;
- Bahwa sabu yang Terdakwa I beli tersebut saksi jual kepada saksi AGUS ABADI SAPTA PAMUNGKAS Bin SUYITNO (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Sebagian lagi dipergunakan bersama teman-teman;

Terdakwa II. Zaenal Mustofa Bin Sunjani

- Bahwa Terdakwa II ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib Ketika sedang bersama Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 23.30 Wib. bertempat di mes Puri Galaxy Keputih Sukolilo Surabaya karena ikut patungan uang dengan Terdakwa I (Ahmad Aris Nasution) membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa waktu melakukan penangkapan, saat itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II memberikan uang untuk membeli narkoba kepada Terdakwa I sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tahu narkoba yang akan dibeli Terdakwa I akan dijual Kembali;
- Bahwa selain dijual Kembali Terdakwa I dan Terdakwa II juga memakai sabu yang dibelinya tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk memakai sabu adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Lava warna hitam dengan simcard 085804114059 adalah milik Terdakwa II yang disita saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat yang diajukan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 03281/NNF/2022 tanggal 22 April 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 07029/2022/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,004 gram dan barang bukti

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 07030/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram milik Ahmad Aris Nasution Bin Darto, dkk tersebut adalah benar positif **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah grenjeng rokok warna merah didalamnya berisi 1 buah pipet kaca warna bening diduga berisi sisa narkotika golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah grenjeng rokok warna merah didalamnya berisi 1 buah pipet kaca warna bening yang ditutup dengan tali warna hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Trubus alami warna kuning;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Xiami Redmi warna hitam beserta simcard nomor 081235340414;
- 1 (satu) unit Hp merk Lava warna hitam beserta simcard nomor 085804114059;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena hasil pengembangan penangkapan terhadap saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Lettu Suwolo tepatnya di Depan Stadion Mlaten, Ngroworejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro ditemukan barang bukti berupa sabu yang diakui diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa I Ahmad Aris Nasution Bin Darto pada hari Senin tanggal 4 April 2022 bertempat di Jl Veteran Jambean Sukorejo Bojonegoro;
- Bahwa benar selanjutnya Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro diantaranya saksi Adi Gugus Kencana dan Andri Isnarendra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di kos Terdakwa I di Desa Sedati gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah grenjeng rokok warna merah didalamnya berisi 1 buah pipet kaca warna bening diduga berisi sisa narkotika

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjn



golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah grenjeng rokok warna merah didalamnya berisi 1 buah pipet kaca warna bening yang ditutup dengan tali warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Trubus alami warna kuning, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi warna hitam dengan nomor simcard 081235340414;

- Bahwa benar Terdakwa I mengakui telah menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas Bin Suyitno (Terdakwa dalam perkara lain) diperoleh Terdakwa I dengan cara membeli dari Erik (DPO) sebanyak 1 (satu) gram pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib ditempat proyek Putri Galaksi Blok Jasmin Sukolilo Surabaya Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana uang yang digunakan untuk membeli adalah uang patungan dengan Terdakwa II Zaenal Mustofa Bin Sunjani dan Terdakwa II. Zaenal Mustofa Bin Sunjani membenarkan kalau telah patungan uang untuk membeli narkotika jenis sabu dengan Terdakwa I dan juga mengetahui kalau sabu yang dibeli tersebut akan dijual lagi kepada saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas Bin Suyitno dan sisanya akan dipakai secara bersama-sama dengan Terdakwa I;

- Bahwa benar selanjutnya tim dari Satresnarkoba Polres Bojonegoro diantaranya saksi Adi Gugus Kencana dan saksi Andri Isnarendra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, sekira jam 23.30 WIB bertempat di mes perumahan Puri Galaxy Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;

- Bahwa Pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp merk Lava warna hitam dengan simcard 085804114059;

- Bahwa benar narkotika jenis sabu yang ditemukan dan disita pada waktu penangkapan saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas Bin Suyitno diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa I. Ahmad Aris Nasution pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di Jl. Veteran Jamban Sukorejo Bojonegoro dengan rincian 4 (empat) klip yang berisi 2 klip pahe dan 2 klip supra dan untuk 1 (satu) klip paket pahe seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan paket supra seharga Rp 450.000,00 empat ratus ribu rupiah) sehingga yang harus dibayar adalah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyitno baru membayar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah gaji;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di warkop depan RS Fatma Bojonegoro Terdakwa I. Ahmad Aris Nasution mengambil kembali 1 (satu) klip paket Supra yang sebelumnya telah diserahkan kepada saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas Bin Suyitno setelah itu Sdr. Wawan Kembali menghubungi saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas Bin Suyitno untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) klip paket Supra dan ketika mengantarkan sabu pesanan Sdr. Wawan tersebut saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas Bin Suyitno ditangkap petugas kepolisian tepatnya di Depan Stadion Mlaten, Ngroworejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 03281/NNF/2022 tanggal 22 April 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 07029/2022/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram dan barang bukti dengan nomor 07030/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram milik Ahmad Aris Nasution Bin Darto, dkk tersebut adalah benar positif **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar pekerjaan Para Terdakwa bukanlah terkait industri farmasi dan Para Terdakwa juga tidak ada kewenangan serta ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dibuatnya, manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, disamping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai Para Terdakwa adalah Terdakwa I. Ahmad Aris Nasution Bin Darto dan Terdakwa II. Zaenal Mustofa Bin Sunjani yang diduga melakukan tindak pidana melanggar Pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian setiap orang di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di sidang pengadilan jelas menunjukkan bahwa didakwakan Para Terdakwa adalah Terdakwa I. Ahmad Aris Nasution Bin Darto dan Terdakwa II. Zaenal Mustofa Bin Sunjani dengan identitas tersebut di atas adalah selaku Para Terdakwa yang sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung dapat berkomunikasi secara baik, karena ia dapat menjawab secara lancar semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila terbukti salah satu elemen unsur tersebut, maka terbukti seluruh unsurnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini akan diuraikan apakah perbuatan Para Terdakwa termasuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan menawarkan atau menerima, menjual atau membeli dipersyaratkan ada minimal 2 (dua) atau lebih atau setidaknya tidaknya paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan perbuatan tersebut yaitu sebagai orang yang menawarkan dan yang menerima ataupun juga sebagai orang yang melakukan perbuatan jual beli yaitu ada orang yang berkapasitas sebagai penjual / menjual dan sebagai pembeli serta ada obyek yaitu berupa sesuatu barang yang dalam hal ini adalah berupa Narkotika Golongan I;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena dari hasil pengembangan penangkapan terhadap saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Lettu Suwolo tepatnya di Depan Stadion Mlaten, Ngroworejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro ditemukan barang bukti berupa sabu yang diakui diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa I. Ahmad Aris Nasution Bin Darto pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di Jl. Veteran Jambean Sukorejo Bojonegoro dengan rincian 4 (empat) klip yang berisi 2 klip pahe dan 2 klip supra dan untuk 1 (satu) klip paket pahe seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan paket supra seharga Rp 450.000,00 empat ratus ribu rupiah) sehingga yang harus dibayar adalah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas Bin Suyitno baru membayar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah gajian;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi bersama satu Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro diantaranya saksi Adi Gugus Kencana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Ahmad Aris Nasution Bin Darto pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di kos Terdakwa I. Ahmad Aris Nasution Bin Darto di Desa Sedati gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah grenjeng rokok warna merah didalamnya berisi 1 buah pipet kaca warna bening diduga berisi sisa narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah grenjeng rokok warna merah didalamnya berisi 1 buah pipet kaca warna bening yang ditutup dengan tali warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Trubus alami warna kuning, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Xiami Redmi warna hitam dengan nomor simcard 081235340414;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I. Ahmad Aris Nasution Bin Darto diakui oleh Terdakwa I. Ahmad Aris Nasution Bin Darto bahwa Terdakwa I. Ahmad Aris Nasution Bin Darto telah menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas Bin Suyitno (Terdakwa dalam perkara lain) dimana sabu yang dijual tersebut diperoleh Terdakwa I. Ahmad Aris Nasution Bin Darto dengan cara membeli dari Erik (DPO) sebanyak 1 (satu) gram pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib ditempat proyek Putri Galaksi Blok Jasmin Sukolilo Surabaya Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli adalah uang patungan dengan Terdakwa II. Zaenal Mustofa Bin Sunjani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya tim dari Satresnarkoba Polres Bojonegoro diantaranya saksi Adi Gugus Kencana dan saksi Andri Isnarendra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, sekira jam 23.30 WIB bertempat di mes perumahan Puri Galaxy Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dan saat penangkapan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Lava warna hitam dengan simcard 085804114059 dan Terdakwa II membenarkan kalau telah patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu dengan Terdakwa I. Ahmad Aris Nasution Bin Darto dan juga mengetahui kalau sabu yang dibeli tersebut akan dijual lagi kepada saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas Bin Suyitno dan sisanya akan dipakai secara bersama-sama dengan Terdakwa I. Ahmad Aris Nasution Bin Darto;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di warkop depan RS Fatma Bojonegoro Terdakwa I. Ahmad Aris Nasution Bin Darto mengambil kembali 1 (satu) klip paket Supra yang sebelumnya telah diserahkan kepada saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas Bin Suyitno setelah itu Sdr. Wawan Kembali menghubungi saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas Bin Suyitno untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) klip paket Supra dan ketika mengantarkan sabu pesanan Sdr. Wawan tersebut saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas Bin Suyitno ditangkap petugas kepolisian tepatnya di Depan Stadion Mlaten, Ngroworejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 03281/NNF/2022 tanggal 22 April 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 07029/2022/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram dan barang bukti dengan nomor 07030/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram milik Ahmad Aris Nasution Bin Darto, dkk tersebut adalah benar positif **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diperoleh fakta bahwa meskipun Para Terdakwa ditangkap bukan pada saat proses transaksi narkoba jenis sabu namun dari pengakuan Para Terdakwa dan keterangan saksi-saksi bahwa saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas (Terdakwa dalam perkara lain) telah membeli sabu dari Terdakwa I. Ahmad Aris Nasution Bin Darto pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lettu Suwolo tepatnya di Depan Stadion Mlaten, Ngroworejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro dimana sabu yang dijual kepada saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas diperoleh Terdakwa I. Ahmad Aris Nasution Bin Darto dengan cara membeli dari Erik (DPO) sebanyak 1 (satu) gram pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib ditempat proyek Putri Galaksi Blok Jasmin Sukolilo Surabaya Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang patungan dengan Terdakwa II. Zaenal Mustofa Bin Sunjani dan ternyata Terdakwa II. Zaenal Mustofa Bin Sunjani juga mengetahui kalau sabu yang dibeli tersebut akan dijual lagi kepada saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas Bin Suyitno dan sisanya akan dipakai secara bersama-sama dengan Terdakwa I. Ahmad Aris Nasution Bin Darto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Para Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan sehingga Para Terdakwa tidak berwenang memiliki narkotika jenis sabu tersebut, sehingga menurut Pendapat Majelis dalam hal ini perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dalam dakwaan ini yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila terbukti salah satu elemen unsur tersebut, maka terbukti seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I. Ahmad Aris Nasution Bin Darto menyampaikan kepada Terdakwa II. Zaenal Mustofa Bin Sunjani hendak membeli sabu namun uangnya kurang sehingga oleh Terdakwa II. Zaenal Mustofa Bin Sunjani ditambahi sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa I. Ahmad Aris Nasution Bin

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darto juga memberitahu Terdakwa II. Zaenal Mustofa Bin Sunjani bahwa sabu yang hendak dibelinya tersebut sebagian akan dijual lagi kepada saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas (Terdakwa dalam perkara lain), setelah uangnya cukup Terdakwa I. Ahmad Aris Nasution Bin Darto membeli sabu kepada Erik (DPO) sebanyak 1 (satu) gram pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib ditempat proyek Putri Galaksi Blok Jasmin Sukulilo Surabaya dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya dari sabu yang telah dibelinya tersebut sebagian dipakai bersama dengan Terdakwa II. Zaenal Mustofa Bin Sunjani dan sebagian lagi dijual kepada saksi Agus Abadi Sapta Pamungkas pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Lettu Suwolo tepatnya di Depan Stadion Mlaten, Ngroworejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat diantara Para Terdakwa telah bersepakat untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga dakwaan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Para Terdakwa dikaitkan dengan keadaan ekonomi Para Terdakwa yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah grenjeng rokok warna merah didalamnya berisi 1 buah pipet kaca warna bening diduga berisi sisa narkotika golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah grenjeng rokok warna merah didalamnya berisi 1 buah pipet kaca warna bening yang ditutup dengan tali warna hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Trubus alami warna kuning;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;n

Yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan Kembali maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merk Xiami Redmi warna hitam dengan nomor simcard 081235340414;
- 1 (satu) unit Hp merk Lava warna hitam dengan simcard 085804114059;

Yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu
- 1 (satu) buah sobekan Grenjeng warna emas ;
- 1 (satu) buah sobekan lakban warna hitam ;

Yang disebutkan dalam dakwaan namun tidak dilampirkan surat penetapan penyitaannya maupun surat penyerahan/ pelimpahan barang bukti, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ahmad Aris Nasution Bin Darto dan Terdakwa II. Zaenal Mustofa Bin Sunjani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Membeli Dan Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ahmad Aris Nasution Bin Darto dan Terdakwa II. Zaenal Mustofa Bin Sunjani tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah grenjeng rokok warna merah didalamnya berisi 1 buah pipet kaca warna bening diduga berisi sisa narkotika golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah grenjeng rokok warna merah didalamnya berisi 1 buah pipet kaca warna bening yang ditutup dengan tali warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Trubus alami warna kuning;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting warna hitam;n

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merk Xiami Redmi warna hitam dengan nomor simcard 081235340414;
- 1 (satu) unit Hp merk Lava warna hitam dengan simcard 085804114059;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, **Nalfrijhon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**, **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 20 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kusaeri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Mohamad Arifin, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kusaeri, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjn